



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA JANYAT KECAMATAN LEMBAH BAWANG
KABUPATEN BENGKAYANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa, yang memenuhi aspek teknis dan yuridis di Kabupaten Bengkayang, Pemerintah Kabupaten Bengkayang telah melaksanakan kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan Pasal 9 Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkayang tentang Batas Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang Kabupaten Bengkayang.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);

13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkayang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 84);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 17);
17. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA JANYAT KECAMATAN LEMBAH BAWANG KABUPATEN BENGKAYANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang
2. Bupati adalah Bupati Bengkayang
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan;
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), *median* sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta;
5. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati;
6. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
7. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) adalah peta dasar yang memberikan

informasi secara khusus untuk wilayah darat.

8. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera terestris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
9. Citra Satelit adalah hasil dari pemotretan/perekaman alat sensor yang dipasang pada wahana satelit ruang angkasa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah kedudukan suatu titik tertentu pada peta di mana titik tersebut mempertemukan garis vertikal dan garis horizontal pada suatu peta.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah suatu Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Bagian Kesatu Batas Desa

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat kecamatan lembah bawang berdasarkan:
 - a. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Janyat kecamatan lembah bawang dan Kepala Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang Nomor : BA/100.2.3/6/Pem/2023 tanggal 9 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - b. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Janyat kecamatan lembah bawang dan Kepala Desa Sakataru Nomor : BA/100.2.3/7/Pem/2023 tanggal 9 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - c. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Janyat kecamatan lembah bawang dan Kepala Desa Papan Tembawang Kecamatan Lembah Bawang Nomor : BA/100.2.3/8/Pem/2023 tanggal 9 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.
 - d. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa antara Kepala Desa Janyat kecamatan Lembah Bawang dan Kepala Desa Kinande Nomor : BA/100.2.3/9/Pem/2023 tanggal 9 Desember 2022 tentang Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa.

- (2) Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat kecamatan lembah bawang memiliki batas-batas sebagai berikut:
- a. Sebelah Selatan : Desa Papan Tembawang dan Sakataru Kecamatan Lembah Bawang
 - b. Sebelah Timur : Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang
 - c. Sebelah Utara : Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang,
 - d. Sebelah Barat : Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang.

Bagian Kedua

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat kecamatan lembah bawang dengan Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang

Pasal 4

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat kecamatan Lembah Bawang dengan Desa Lembah Bawang Kecamatan Lembah Bawang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.16.2001-16.2002-16.2003.000 terletak di Umpokng Lideng sebagai simpul batas tiga yaitu Desa Janyat, Desa Sakataru dan Desa Lembah Bawang;
- b. mengarah ke barat laut sampai pada TK 61.07.16.2002-16.2003.001 yang terletak di Sungai Upang;
- c. mengarah ke barat laut melewati jalan Kapling Pak desi ke sampai pada TK.61.07.16.2002-16.2003.002 yang terletak di Tiang Listrik PLN Kaplingan Pak Desi;
- d. mengarah ke timur laut melewati jalan kabupaten lembah bawang janyat sampai pada TK.61.07.16.2002.001-16.2003.003 yang terletak di Jembatan I Sungai Janyat;
- e. mengarah timur laut menelusuri Sungai Janyat sampai pada TK 61.07.16.2002-16.2003.004 yang terletak di Jembatan II Sungai Janyat;
- f. mengarah Timur laut menelusuri jalan Raya Cumbu sampai pada TK 61.07.16.2002-16.2003.005 yang terletak di Simpang Tiga Cumbu-Sebakuan;
- g. mengarah ke utara laut menelusuri jalan Cumbu sampai pada TK.61.07.16.2002-16.2003.006 yang terletak di Simpang Tiga Sebakuan- Bangawi;
- h. mengarah ke barat laut melewati jalan Bangawi sampai pada TK.61.07.16.2002 - 16.2003.007 yang terletak di Trans Bangawi;
- i. mengarah ke barat melewati jalan Bangawi sampai pada TK 61.07.16.2002 - 16.2003.008 yang terletak di Jalan Trans Parades;
- j. mengarah ke utara barat laut melewati jalan Poros Trans Parades sampai pada TK 61.07.16.2002 - 16.2003.009 yang terletak di Sungai Cumbu 24;
- k. mengarah ke utara menelusuri Jalan Cumbu 24 sampai pada TK 61.07.16.2002 - 16.2003.0010 yang terletak di Jembatan Panjang;
- l. mengarah ke barat laut melewati Jalan Asam sampai pada TK 61.07.16.2002 - 16.2003.0011 yang terletak di Simpang Tiga Jembatan Panjang;
- m. mengarah ke barat laut melintasi jalan Asum sampai pada TK 61.07.16.2002 - 16.2003.012 yang terletak di Bukit Asum;
- n. mengarah ke barat laut melewati Kebun Sawit Bujang sampai pada TK 61.07.16.2002 - 16.2003.013 yang terletak di Bukit Pupat;
- o. mengarah ke arah barat laut melintasi kebun sawit DARMEX sampai pada TK 61.07.16.2002-16.2003-16.2008.000 yang terletak di Ngam-Ngam sebagai simpul batas tiga desa yaitu Desa Janyat, Desa Lembah Bawang, dan Desa Kinande telah disepakati

Bagian Ketiga

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat kecamatan lembah bawang dengan Desa Sakataru Kecamatan Lembah Bawang

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat kecamatan lembah bawang dengan Desa Sakataru Kecamatan Lembah Bawang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.16.2001-16.2003-16.2006.000 yang terletak pada median line Hilir Sungai Pacong sebagai simpul batas tiga desa yaitu Desa Janyat, Desa Papan Tembawang dan Desa Sakataru;
- b. mengarah ke timur laut melewati jalan kebun PTP12 sampai pada TK 61.07.16.2001-16.2003.001 yang terletak di Kapling Pak Ligok;
- c. mengarah ke timur laut melewati Kebun Plasma Eks PTPN 12 sampai pada TK 61.07.16.2001-16.2002-16.2003.000 yang terletak di Umpokng Lideng sebagai simpul batas Desa Janyat, Desa Sakataru dan Desa Lembah Bawang telah disepakati.

Bagian Keempat

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat kecamatan lembah bawang dengan Desa Papan Tembawang Kecamatan Lembah Bawang

Pasal 6

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat kecamatan lembah bawang dengan Desa Papan Tembawang Kecamatan Lembah Bawang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.16.2001-16.2006-16.2008.000 yang terletak pada median line Sungai Pacong sebagai simpul batas tiga desa yaitu Desa Sakataru, Desa Janyat dan Desa Papan Tembawang;
- b. mengarah ke Barat menyusuri Sungai Pacong sampai pada TK 61.07.16.2003-16.2006.001 yang terletak di Jembatan Sungai Pacong;
- c. mengarah ke Barat melewati Hamparan Kebun sampai pada TK 61.07.16.2003-16.2006.002 yang terletak di Kebun Karet Pak Jonen;
- d. mengarah ke Barat Laut melewati Hutan Adat Janyat sampai pada TK 61.07.16.2003-16.2006.003 yang terletak di Kuburan Bongja/Cumbu;
- e. mengarah ke Utara Barat Laut Melewati Lahan Kebun Warga sampai pada 61.07.16.2003-16.2006.004 yang terletak di Gorong-Gorong Sungai Limau /Air Dingin;
- f. mengarah Barat Mengikuti Jalan Kebun Darmex ke sampai pada TK 61.07.16.2003-16.2006-16.2008.005 yang terletak di Sungai Samat sebagai simpul batas Desa Janyat, Desa Papan Tembawang dan Desa Kinande telah disepakati.

Bagian Kelima

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat kecamatan lembah bawang dengan Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang

Pasal 7

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat kecamatan Lembah Bawang dengan Desa Kinande Kecamatan Lembah Bawang sebagai berikut:

- a. Telah disepakati sub segmen dimulai dari TK 61.07.16.2002-16.2003-16.2008.000 terletak di Ngam-Ngam yang merupakan simpul batas tiga desa yaitu Desa Janyat,

- Desa Lembah Bawang, dan Desa Kinande;
- b. mengarah ke selatan barat daya ke TK 61.07.16.2003-16.2008.001 yang terletak di Karet Pak Sehat;
 - c. mengarah ke tenggara sampai pada TK 61.07.16.2003-16.2008.002 yang terletak di Kapling Karet PTP 12 Pak Moris;
 - d. mengarah ke tenggara sampai pada TK 61.07.16.2003-16.2006-16.2008.000 yang terletak di median line Sungai Samat sebagai simpul batas Desa Janyat, Desa Papan Tembawang, dan Desa Kinande telah disepakati.

BAB IV LUAS WILAYAH

Pasal 8

Dengan dilakukannya Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Desa Janyat kecamatan lembah bawang memiliki Luas Wilayah 17,41 km² (Tujuh Belas koma Empat Satu kilo meter persegi).

BAB V PETA

Pasal 9

Peta Batas Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang sebagaimana terlampir pada lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Penetapan dan Penegasan Batas Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang ini dilakukan di atas Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Spot 6/7 yang telah diorthorektifikasi oleh Badan Informasi Geospasial (BIG). Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atas nilainya, maka akan disesuaikan dengan yang semestinya.

Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Janyat Kecamatan Lembah Bawang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

BUPATI BENGKAYANG

SEBASTIANUS DARWIS


Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 13 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

Hx

YUSTIANUS

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2024 NOMOR .. 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUANDI, SH., M.H
Pembina Tk I / IV-b
NIP. 19741011 200604 1 013

